



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa belum adanya dasar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan

- perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
 13. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 14. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 15. Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 16. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.
 17. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
 18. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
 19. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
 20. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 21. Difusi adalah proses menyebarkan ide maupun gagasan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 22. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. ilmiah;
 - b. tepat;
 - c. jujur;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. beretika;
 - f. profesional;
 - g. berkeadilan;
 - h. terbuka; dan
 - i. pengakuan.
- (2) Prinsip ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa penelitian dan pengembangan menghasilkan naskah dan/atau rekomendasi ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (3) Prinsip tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu.
- (4) Prinsip jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penelitian dan pengembangan harus berlandaskan bukti, fakta, data dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada.
- (5) Prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa penelitian dan pengembangan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan.
- (6) Prinsip beretika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa penelitian dan pengembangan harus berlandaskan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- (7) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan dan keterampilan tertentu.

- (8) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (9) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bahwa penelitian dan pengembangan menghargai hak kekayaan intelektual.
- (10) Prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, bahwa penelitian dan pengembangan menghargai hak kekayaan intelektual.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata kelola pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung kegiatan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang memperhatikan prinsip penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah, meliputi:

- a. terlaksananya tahapan dan prosedur kegiatan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- b. tersedianya rencana kerja penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- c. terwujudnya pengorganisasian pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelitbangan;
- b. kelitbangan kabupaten;
- c. hasil kelitbangan kabupaten;
- d. basis data;
- e. sumber daya manusia;
- f. Kerja sama;
- g. Pemberian rekomendasi penelitian/pendataan;
- h. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta inovasi daerah; dan
- i. Pendanaan.

BAB II KELITBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama;
 - b. kelitbangan pendukung;
 - c. kelitbangan penunjang.

- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua Kelitbangan Utama

Pasal 8

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Tahapan, prosedur kerja dan administrasi serta jenis laporan kelitbangan utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelitbangan Pendukung

Pasal 9

- Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. penguatan ketatalaksanaan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
 - e. fasilitasi inovasi daerah;
 - f. pengembangan basis data kelitbangan;
 - g. penguatan kerja sama kelitbangan; dan
 - h. pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Bagian Keempat Kelitbangan Penunjang

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;

- d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
 - (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
 - (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan.
 - (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
 - (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Kelitbangan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumber daya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya RPJMD.
- (2) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.

- (3) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi bagian dalam RKPD.
- (5) Tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dalam menyusun rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada RPJMD, Rencana Induk Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri, Rencana Induk Kelitbangan Provinsi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan rencana kerja kelitbangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan terhadap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan terhadap hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Daerah.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Bupati memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 16

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai bahan dari dokumen laporan pelaksanaan Rencana Strategis atau RPJMD; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Rencana Induk Kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

BAB III KELITBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. perangkat Daerah;
 - e. produk hukum Daerah;
 - f. pembangunan Daerah;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan Daerah;
 - i. pengelolaan badan usaha Daerah;
 - j. pelayanan publik;
 - k. partisipasi masyarakat;
 - l. penyelenggaraan perkotaan;
 - m. kawasan khusus;
 - n. kerja sama Daerah;
 - o. pemerintahan desa;
 - p. pengelolaan inovasi Daerah;
 - q. manajemen sistem informasi Daerah;
 - r. pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - t. implementasi kebijakan sektoral Daerah;
 - u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - v. penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Daerah, memiliki tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan pemerintahan Daerah;
 - b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi Daerah;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Daerah;
 - g. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Daerah;
 - h. memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
 - i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
 - j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 19

- (1) Pengorganisasian kelitbangan Daerah, terdiri atas:
 - a. majelis pertimbangan;
 - b. tim pengendali mutu; dan
 - c. tim kelitbangan.
- (2) Pengorganisasian kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, beranggotakan:
 - a. Bupati;
 - b. pejabat tinggi pratama, administrator; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (5) Majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. unsur pelaksana; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;

- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IV HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu Hasil Kelitbangan

Pasal 22

- (1) Hasil kelitbangan pemerintahan Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus menjadi pertimbangan utama Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk naskah akademis, dokumen rekomendasi kebijakan, difusi dan diseminasi hasil kelitbangan.
- (4) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Bagian Kedua Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke kementerian yang membidangi perlindungan kekayaan intelektual untuk mendapat perlindungan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kelitbangan berupa inovasi dan/atau invensi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, kerja sama kelitbangan, badan usaha, masyarakat dan/atau mitra pembangunan Pemerintah Daerah dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual kepada kementerian yang membidangi kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (4) Fasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai melalui APBD.
- (5) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 24

Hasil kelitbangan Daerah dipublikasikan melalui:

- a. majalah berkala ilmiah; dan
- b. media cetak, elektronik, *online* dan media luar ruang.

BAB V
BASIS DATA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan Daerah menggunakan basis data kelitbangan yang akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan dan terintegrasi dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Sekretariat Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- (3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan basis data kelitbangan;
 - b. pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
 - c. pengembangan basis data kelitbangan.

Pasal 26

- (1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, untuk:
 - a. sumber data kelitbangan;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - c. dasar penyusunan rencana kerja kelitbangan; dan
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan.
- (3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, melalui:
 - a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan variabel dan konten;
 - c. perluasan jaringan data;
 - d. pengembangan aplikasi basis data; dan
 - e. sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia kelitbangan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tenaga lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi ASN sebagai sumber daya manusia kelitbangan.

Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional perekayasa;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.
- (2) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. PNS yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - b. PPPK sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan di Daerah dilakukan oleh:
 - a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. akademisi; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi.

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. studi komparasi;
- d. magang;
- e. seminar; dan
- f. lokakarya.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dapat bekerjasama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, masyarakat, badan usaha dan/atau lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. *workshop*;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi akreditasi;
 - e. penyusunan regulasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

BAB IX INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penerapan hasil inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan inovasi Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Daerah bersumber dari:

- c. APBN;
- d. APBD; dan
- e. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan Daerah, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. ruang kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan
 - c. kendaraan dinas.
- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 November 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJIASTUTI